

**DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN ATAS PERJANJIAN
KREDIT DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK,
KANTOR CABANG PEKANBARU**

Oleh: Moniza Dwi Seftiana
Pembimbing: Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn
Dasrol, SH.,MH
Alamat: Jalan Ronggo Warsito II, Gg. Tanjung Pekanbaru
Email: monizadwiseftiana@yahoo.com
Telpon: 085760541454

Abstract

Time deposit is deposit that may only be withdrawn at any given time based on customer agreement with a bank. In practice the time deposit not only as savings deposit but also can be used as loan collateral. Credit with the guarantee time deposit in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru is set in the Standard Operational Procedures Bank Tabungan Negara No. 05/DIR/DPKK/2005 On July 1st, 2005 about Swadana Credit BTN.

This research applied the approach method of juridical empiric, that is a research of law studying on how a law is applied in public. The research location was in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kantor Cabang Pekanbaru. The sampling method was using the technique of non-random sampling.

From the research, the authors came to the conclusion that the use of credit guarantees deposits (Swadana Credit BTN) using binding by way of pledge. Implementation binding pledge collateral deposits at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pekanbaru with five stages. And settlement efforts undertaken by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pekanbaru against the debtor default is to send warning letters I, II, III within a period of 3 (three) months, if the debtor still does not pay its obligations then the bank will redeem their deposits.

Keywords: time deposit- collateral for the credit agreement- default

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu Negara.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga Perbankan adalah lembaga

keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (*lacks of funds*), tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan usaha atau operasionalnya. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :²

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit, baik bersumber dari dana yang diterima masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.
3. Memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dalam neraca bank pada sisi aktiva, kredit merupakan aktiva produktif yang terbesar dan memberikan pendapatan yang paling besar disbanding aktiva produktif lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian.⁴

Kredit berkaitan erat dengan jaminan. Hal ini diatur secara umum dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁵

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dalam rangka pemberian kredit perbankan terkait dengan penyerahan jaminan kredit oleh (calon) debitur kepada bank. Secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak berwujud.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal 18

² Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. EKONISIA, Yogyakarta, 2002, Hal 20

³ Drs. Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal 190

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 113

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 113

Salah satu yang akan dijadikan objek penelitian dalam jaminan kredit oleh Penulis adalah deposito berjangka.

Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakai pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, memakai istilah deposito saja, yang pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam praktek kita mengenal adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito.⁶

Deposito yang dijadikan jaminan termasuk dalam jaminan benda bergerak yang tidak berwujud, sehingga dapat dibebani hak gadai. Terhadap gadai atas benda bergerak tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam KUH Perdata dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata gadai dirumuskan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Disisi bank, sumber dana deposito berjangka ini digolongkan sebagai dana mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Namun keuntungannya bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang juga jarang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.

Deposito dapat dijadikan jaminan kredit bank di dasarkan atas penilaian-penilaian-penilaian yaitu :

1. Proses cepat. Prosesnya cepat karena prosedur pengajuan mudah dan syarat yang ditentukan oleh bank tidak terlalu sulit, misalnya bank tidak memerlukan banyak waktu dalam menganalisis jaminan debitur karena jaminannya telah diketahui oleh bank dan berada dipengawasan bank. Meskipun dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito ini, dapat dikatakan aman dan telah dilakukan analisis sebelumnya, namun kemungkinan pengembaliannya nanti mengalami kesulitan bahkan kemacetan selalu ada.
2. Mempunyai alasan bisnis atau dapat disebut juga memenuhi salah satu syarat ekonomis karena dengan memberikan kredit, bank akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibebankan atas pinjaman yang diberikan kepada debitur, yaitu adanya pertambahan nilai di kemudian hari akibat pemberian bunga tersebut.

⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 294

3. Aman karena memenuhi syarat yuridis yaitu diketahui benar mengenai kepemilikannya dan secara fisik jaminannya berupa bilyet deposito dikuasai oleh bank, dan disimpan dalam bank.
4. Selain itu simpanan deposito nasabah di bawah pengawasan dan pemantauan pihak bank secara langsung, sehingga bank dapat memantau dan mengamankan kredit apabila debitur wanprestasi.

Dari sekian banyak produk perbankan, kredit lebih menarik untuk diteliti dikarenakan produk perbankan inilah yang sering terjadi permasalahan. Sering kali kredit yang kita ketahui menggunakan jaminan kebendaan, yaitu tanah, rumah, mobil, namun masyarakat Kota Pekanbaru jarang yang mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka dari debitur. Oleh karena itu penulis mencoba membahas masalah kredit dengan jaminan deposito berjangka.

Dasar pemberian kredit dengan jaminan deposito dalam PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diatur dalam Surat Edaran Nomor 05/DIR/DPKK/2005 tanggal 01 Juli 2005 tentang Kredit Swadana, dan mengenai pengikatan jaminan deposito berjangka dalam pemberian kredit, PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru tentulah memiliki prosedur khusus atas hal tersebut, dimana masyarakat Kota Pekanbaru banyak yang belum mengetahui bahwa kredit juga dapat menggunakan jaminan deposito berjangka.

Kemudian walaupun deposito berjangka ini dapat dijadikan jaminan kredit dan deposito berjangka ini sangat disenangi oleh nasabah karena tingkat bunganya yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenis simpanan lainnya, namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk Pekanbaru.

Hasil pra penelitian tahun 2013 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru nasabah yang mengajukan kredit dengan jaminan deposito berjangka dari tahun 2011 hingga 2013 berjumlah 10 orang, dan debitur yang wanprestasi berjumlah 2 orang. Adapun deposito yang dijadikan jaminan tersebut berasal dari PT. Bank Tabungan Negara itu sendiri.

Maka dalam hal ini penulis berusaha untuk memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangka dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atas wanprestasi yang terjadi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN ATAS PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru terhadap debitur yang wanprestasi?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekanbaru

a) Prosedur Permohonan Pengajuan Kredit

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Winda Permana Sari selaku Consumer Loan Service pada tanggal 19 April 2013, menyatakan bahwa keharusan mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis ini merupakan salah satu upaya Bank Tabungan Negara untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, sebab sebelum memberikan fasilitas kredit dengan jaminan deposito, sebuah bank diharuskan untuk melakukan penelitian yang mendalam terhadap nasabah debitur.

Untuk mendapatkan kredit dengan jaminan deposito pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru debitur terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru.

Dalam mengajukan permohonan deposito sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru, permohonan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis.

b) Prosedur Pemberian Kredit

Kebijakan pemberian kredit dengan jaminan deposito pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru diatur dalam Standar Operasional Prosedur Bank Tabungan Negara Nomor 05/DIR/DPKK/2005 tanggal 1 Juli 2005 yaitu:

1. Besarnya fasilitas pemberian kredit dengan jaminan deposito adalah maksimal kredit 90% (Sembilan Puluh Persen) dari jumlah deposito yang dijamin. Ketentuan inilah yang dapat di gunakan sebagai pengaman karena jumlah jaminan lebih besar dari pada jumlah kredit yang diberikan.
2. Sifat kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK).

Deposito berjangka dapat dijadikan jaminan kredit dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁷

1. Bilyet deposito berjangka diterbitkan oleh bank tabungan negara.
2. Jangka waktu deposito sama dengan jangka waktu kredit.
3. Maksimal kredit yang diberikan sebesar 90% dari nilai nominal deposito berjangka. Suku bunga kredit 2% diatas bunga deposito yang dijadikan jaminan.
4. Mata uang deposito sama dengan valuta mata uang kredit.
5. Asli bilyet deposito berjangka disimpan di bank, diberi stempel "dijamin" dan di lembar bilyet deposito sebaliknya telah ditanda tangani oleh pemilik deposito.

Pemberian kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kantor Cabang Pekanbaru, memberikan

⁷ Wawancara dengan Ibu Winda Permana Sari selaku Consumer Loan Service PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru pada tanggal 19 April 2013

batasan maksimal fasilitas kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur adalah sebesar 95 % dari nilai Depositonya. Ini berarti besarnya fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank jika berdasarkan jaminan deposito, dibatasi oleh nilai dari jaminan kredit itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat bila nilai depositonya Rp 200.000.000 jadi nilai pinjaman 95% Rp 190.000.000 dengan bunga 9 % menjadi Rp 17.100.000 pertahun.

c). Prosedur Analisa Kredit

setelah dilakukan pengajuan permohonan kredit oleh calon nasabah lalu pihak bank akan melakukan chacking (ID BI Chacking) terhadap debitur yaitu untuk melihat apakah debitur masuk dalam DHBI (Daftar Hitam Bank Indonesia), DKMBI (Daftar Kredit Macet Bank Indonesia), Setelah bank melakukan proses chacking dan debitur dikatakan aman, maka pihak bank akan melakukan wawancara terhadap calon nasabah lalu hasil wawancara akan diproses oleh Loan Service. Dan untuk selanjutnya tahap analisa kredit yang merupakan proses untuk mengurangi resiko terhadap terjadinya kredit yang akan diberikan kepada calon nasabah, yang juga dilakukan dengan memperhatikan itikad baik dari nasabah.

Setelah analis KPR memberikan penilaian apakah kredit tersebut telah memenuhi atau belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru dan apabila hasil penganalisaan kredit tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, maka analis KPR akan meminta persetujuan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk menyetujui. Dan pihak yang mempunyai wewenang untuk menyetujui adalah Pimpinan Bank Tabungan Negara, yang juga akan mengeluarkan SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit).⁸

d). Persetujuan Permohonan Kredit dan Penandatanganan Perjanjian Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut., maka ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah, yaitu :

- a. Persetujuan atas permohonan Kredit Swadana (kredit dengan jaminan deposito) disampaikan kepada calon debitur secara tertulis dalam bentuk Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K). Apabila calon debitur menyetujui, maka satu tindasan Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) tersebut ditandatangani oleh calon debitur.

⁸ Wawancara dengan Ibu Zulfiasni selaku Mortgageand and Consumer Lending Unit Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru pada tanggal 19 April 2013

- b. Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), akta perjanjian kredit swadana, dan dokumen ikutannya dipersiapkan oleh cabang dan ditandatangani oleh wakil kepala cabang consumer dan kepala seksi kredit consumer.
- c. Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) yang telah ditandatangani debitur didistribusikan sebagai berikut :
 - 1) Asli untuk debitur.
 - 2) Surat yang sudah ditandatangani tersebut ditinggalkan sebagai arsip consumer loan service.

Setelah calon debitur menyetujui dan menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), maka selanjutnya calon debitur bersama suami atau istri juga harus menandatangani :

- a. Akta Perjanjian Kredit Swadana.
- b. Akta Gadai Deposito.
- c. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia.
- d. Fasilitas Auto Transfer (sistem auto debet transfer, dari tabungan didebet ke rekening debitur).

e) Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Deposito

Berdasarkan Pasal 511 KUH Perdata, maka deposito sebagai suatu piutang dapatlah digolongkan ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Sebagai piutang, baik itu piutang atas nama (deposito berjangka) maupun piutang atas bawa (sertifikat deposito), maka menurut undang-undang dapat dijadikan jaminan kredit dengan cara digadaikan.

Didalam Standar Operasional Prosedur Bank Tabungan Negara Nomor 05/DIR/DPKK/2005 menjelaskan bahwa, kredit yang menggunakan jaminan deposito dapat diikat secara gadai selain itu deposito dapat memenuhi ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Tabungan Negara Nomor 05/DIR/DPKK/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Pemberian Kredit Swadana, yaitu :⁹

1. Bersifat *automatic roll over*.
2. Batas minimal nominal deposito sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) atau USD 1.000 (Seribu Dolar).
3. Status deposito merupakan milik calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, bukan deposito milik pihak ketiga (dibuktikan dengan nama yang tertera dalam bilyet deposito).
4. Diterbitkan oleh cabang yang sama dengan cabang pemberi fasilitas kredit swadana BTN.

Pelaksanaan pengikatan deposito yang dijadikan jaminan kredit, mula-mula calon debitur mengajukan Surat Permohonan Kredit (SPK) yang diisi dalam formulir yang telah disediakan oleh bank. Setelah itu, pihak Bank akan melakukan analisis kredit guna menilai kemampuan calon debitur tersebut dalam mengembalikan kreditnya, termasuk analisis

⁹ Wawancara dengan Ibu Zulfiasni selaku Mortgageand and Consumer Lending Unit Head PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru pada tanggal 19 April 2013

jaminannya. Apabila bank menyetujui permohonan kredit kepada calon debitur tersebut, selanjutnya dilakukan perjanjian kredit antara debitur dan kreditur (Bank).

Untuk mengikat deposito sebagai jaminan kredit, akan dilakukan tahap-tahap/pelaksanaan pengikatan kredit, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok dimana didalamnya disebutkan jaminan kredit ini adalah deposito.
- b. Pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Menurut hukum, akta perjanjian gadai dapat dibuat secara sah dengan dilakukan secara notariil maupun di bawah tangan, yang dibuat untuk mendukung perjanjian hutang pokok yang biasanya berupa perjanjian hutang-piutang.
- c. Untuk membebaskan hak gadai maka setelah pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank, selanjutnya diikuti dengan penyerahan bilyet deposito yang akan “dijaminan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank”. Penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pada pernyataan dari pemberi gadai saja, tetapi benda itu masih berada dalam kekuasaannya. Penyerahan yang nyata ini bersamaan dengan penyerahan yuridis, sehingga penyerahan tersebut merupakan unsur sahnya gadai.
- d. Pemilik deposito/debitur harus memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito dalam hal pemilik deposito/debitur wanprestasi untuk memudahkan kreditur dalam melakukan pelunasan kredit yang diajmin dengan deposito tersebut.
- e. Kreditur selaku penerima gadai deposito akan melakukan pemblokiran atas deposito jaminan tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya. Artinya sepanjang kredit sebagai perjanjian pokok belum dilunasi maka sepanjang itu pula deposito sebagai jaminan diblokir.

Pengikatan kredit dengan jaminan deposito pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru diatur dalam Standar Operasional Prosedur Bank Tabungan Negara Nomor 05/DIR/DPKK/2005 yang menjelaskan bahwa, kredit yang menggunakan jaminan deposito dapat diikat secara gadai karena deposito dapat memenuhi ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur Bank Tabungan Negara.

f) Pengawasan Kredit

¹⁰ Satrio J, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 67-69

Pada hakikatnya pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi financial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan professional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.

Pengawasan terhadap bank oleh Bank Indonesia dapat bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank.¹¹

Pengawasan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru dalam rangka pelunasan pemberian kredit dengan jaminan deposito adalah:

- a. Tiap bulannya pihak bank melakukan monitoring register swadana (untuk melihat sudah ter-auto debet atau belum angsuran perbulannya).
- b. Memantau aktifitas rekening debitur.

2. Upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru terhadap debitur yang wanprestasi.

Menurut Pasal 12 ayat 3 ketentuan Bank Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum maka debitur bank dapat dibedakan dalam lima golongan yaitu :

1. Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat pada waktunya
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
2. Dalam Perhatian Khusus, yaitu dalam kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Mutasi rekening relative rendah
 - c. Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

¹¹ Hermansyah, *Op.cit*, Hal 177

- d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4. Diragukan, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
 - b. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - c. Terjadi kapitulasi bunga
 - d. Ddokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- 5. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Terdapat tunggakan anfsuran pokok dan bunga yang telah melampui 720 hari
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dalam Standar Operasional Prosedur Bank Tabungan Negara Nomor 05/DIR/DPKK/2005 tentang Kredit Swadana, maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru terhadap debitur yang wanprestasi, kebijakannya menentukan:

1. Mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, yaitu :
 - a. Surat peringatan pertama (SP I) kepada debitur, bahwa pihak kreditur menagih tunggakan kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.
 - b. Surat peringatan kedua (SP II) kepada debitur, bahwa pihak kreditur menagih tunggakan untuk kedua kalinya kepada debitur agar segera melunasi tunggakannya.
 - c. Surat peringatan ketiga (SP III), bahwa pihak kreditur menagih untuk ketiga kalinya kepada debitur agar segera melunasi tunggakannya.
2. Apabila debitur tetap tidak melunasi kewajibannya maka pihak bank selaku kreditur akan mencairkan jaminan yang berupa deposito tersebut untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, tidak ada nasabah yang mendapatkan Surat Peringatan I, sedangkan pada Surat Peringatan II terdapat 1 nasabah atau 20% yaitu berisi tentang peringatan kedua, bahwa pihak kreditur menagih tunggakan untuk kedua kalinya kepada debitur agar segera melunasi tunggakannya. Dan nasabah yang mendapat Surat Peringatan III ada 1 nasabah atau 20% yaitu bahwa pihak kreditur menagih untuk ketiga kalinya kepada debitur untuk segera melunasi tunggakan debitur sesuai dengan waktu yang telah disepakati secara bersama. Sementara upaya pihak bank atas deposito yang dicairkan selama tahun 2013 belum pernah terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada awal 2011 sampai dengan 2013, upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi belum sampai pada pencairan deposito karena nasabah yang menggunakan kredit

ini baru sampai menerima surat peringatan III sudah melunasi tunggakannya. Dan debitur tersebut diatas tidak berada pada tingkat kolektibilitas Kredit Macet tetapi masih berada pada tingkat kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar, sehingga upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang terjadi belum sampai pada pencairan dan upaya penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru tidak sampai pada upaya penyelesaian melalui Lembaga Hukum (Pengadilan).

Penulis menyimpulkan, bahwa kedua nasabah tersebut telah melalui tahapan-tahapan tersebut diatas dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur. Terhadap nasabah-nasabah yang telah lalai dalam membayar kewajibannya (wanprestasi), pihak Bank Tabungan Negara melakukan upaya-upaya penyelesaian dalam melakukan pelunasan kredit dengan jaminan deposito. Dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru terhadap debitur yang wanprestasi sudah sangat baik karena sudah sesuai dengan prosedur / telah mengikuti prosedur yang tertera dalam Standar Operasional Prosedur Nomor 05/DIR/DPKK/2005 tentang Kredit Swadana yang dibuat oleh Bank Tabungan Negara tersebut.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari teori dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan ditunjang dengan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengikatan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru yaitu dengan lima tahapan, yaitu : Tahap pertama dengan melakukan pengikatan kredit sebagai perjanjian pokok. Tahap kedua yaitu pengikatan deposito dilakukan dengan pembuatan akta perjanjian gadai antara pemilik deposito dengan pihak bank. Tahap ketiga, penyerahan bilyet deposito berjangka yang dijaminan kepada pemegang gadai, dalam hal ini pihak bank. Tahap keempat pemilik deposito berjangka/pemberi gadai memberikan kuasa kepada pemegang gadai/pihak bank untuk melakukan pencairan deposito berjangka dalam hal pemilik deposito berjangka/pemberi gadai wanprestasi. Tahap kelima kreditur selaku penerima gadai deposito berjangka akan melakukan pemblokiran atas deposito tersebut sesuai dengan jangka waktu perjanjian kreditnya.
- 2) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, kantor Cabang Pekanbaru terhadap debitur yang wanprestasi dalam pelunasan kredit dengan menggunakan jaminan deposito berjangka, yaitu mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Yang pertama dengan mengirim Surat Peringatan I kepada debitur, bahwa pihak kreditur menagih tunggakan kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Yang kedua mengirim Surat Peringatan II kepada debitur, bahwa

pihak kreditur menagih tunggakan untuk kedua kalinya kepada debitur agar segera melunasi tunggakannya. Dan yang terakhir pihak bank mengirim Surat Peringatan ketiga III, bahwa pihak kreditur menagih untuk ketiga kalinya kepada debitur agar segera melunasi tunggakannya. Apabila debitur tetap tidak melunasi kewajibannya maka pihak bank akan mencairkan depositonya untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.

2. Saran

- 1) Untuk masyarakat yang banyak belum mengetahui bahwa deposito dapat dijadikan jaminan kredit, maka PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru harus lebih aktif melakukan pemasaran produk deposito yang dapat dijadikan jaminan kredit (kredit swadana) tersebut.
- 2) Kreditur tidak semata-mata mendasarkan diri pada orientasi bisnis guna pencapaian target tetapi juga selektif dalam memilih dan menerima calon penjamin, harus memiliki kredibilitas dan karakter yang baik serta memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menjamin debitur atas hutang-hutangnya pada kreditur.
- 3) Pihak bank harus melakukan penagihan aktif apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, agar debitur tersebut memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan tunggakannya.

E. Daftar Pustaka

Buku :

Hermansyah, 2009. *Hukum Perbankan Nasional*, Penerbit Kencana, Jakarta.

Ismail, 2010. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Penerbit Kencana, Jakarta.

J. Satrio, 2002. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2007. *Hukum Jaminan Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kasmir, 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Martono, 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. EKONISA, Yogyakarta.

Muhamad Djumhana, 1996. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Surat Edaran Bank Nomor 05/DIR/DPKK/2005 tentang Kredit Swadana.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Internet :

www.btn.co.id, "*Kredit Swadana BTN*", (diakses pada tanggal 17 April 2013)

www.btn.co.id, "*Visi dan Misi Bank Tabungan Negara*", (diakses pada tanggal 17 April 2013)

www.oxpdf.com